



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 165 /BPKAD/TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN  
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk optimaliasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bengkayang serta meningkatkan pelayanan pembayaran oleh wajib pajak dipandang perlu untuk menunjuk petugas pemungut Pajak Daerah di wilayah Kabupaten Bengkayang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 20113 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13);

12. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 70);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menunjuk Petugas Pemungut Pajak Daerah di wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA :** Petugas Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menginventarisasi objek pajak yang berada diwilayah kerjanya;
- b. melakukan pendataan objek Pajak Daerah yang berada diwilayah kerjanya menggunakan kartu data;
- c. melakukan penagihan Pajak Daerah diwilayah kerjanya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Dokumen lain yang dipersamakan seperti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan/atau Tanda Bukti Pembayaran (TDP) serta tanda bukti yang sah setiap melakukan transaksi perpajakan dengan wajib pajak;
- d. sebagai pengendalian internal semua dokumen penagihan pajak daerah yang sah diterbitkan oleh Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;
- e. petugas pemungut pajak daerah berkewajiban melakukan penyetoran tagihan pajak daerah ke Kas Daerah Kabupaten Bengkayang dan menyampaikan Laporan hasil tagihan pajak daerah ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;
- f. petugas pemungut di wilayah Kabupaten Bengkayang dalam melakukan penagihan Pajak Daerah diberikan Honorarium pemungutan pajak daerah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 14 Februari 2020

Plh. BUPATI BENGKAYANG,



OBAJA

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Bengkulu;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 165 /BPKAD/ TAHUN 2020  
 TANGGAL : 14 Februari 2020  
 TENTANG :  
 PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK DAERAH DI KABUPATEN  
 BENGKAYANG TAHUN 2020

PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP/PANGKAT./GOL.	JABATAN	WILAYAH PEMUNGUTAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	JIRI Pengatur Muda / II-a NIP. 19771125 200701 1 011	Petugas Pemungut	KECAMATAN SUNGAI RAYA	
2	HADI SUHARDI Pengatur Muda / II-a NIP. 19621204 198303 1 005	Petugas Pemungut	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	
3	RAHMAT DANTI Juru / I-c NIP. 19690101 200906 1 011	Petugas Pemungut	KECAMATAN SANGGAU LEDO	
4	SUNARTO, SH Penata Muda Tingkat I / III c NIP. 19750926 200701 1 006	Petugas Pemungut	KECAMATAN JAGOI BABANG	

Plh. BUPATI BENGKAYANG,



BAJA